



KAJIAN PEMBIAAYAAN SAMPAH DAN KELEMBAGAAN UNTUK PENGELOLAAN TPA SAMPAH KOTA BLITAR

Parikesit Penangsang, Pramita Studiviany, Adiati Trihastuti
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
(Naskah diterima: 1 Juli 2023, disetujui: 31 Juli 2023)

Abstract

Technological developments and population growth have an effect on waste management which requires proper and adequate handling because the volume of waste is increasing day by day. The main problem of final waste management is overcapacity at TPA and low level of waste management before entering TPA. The city of Blitar has an area of around 32.57 km² with a population of ± 158,313 people. The Blitar City TPA is located in the Ngegong neighborhood, Gedog Village, Kec. Sananwetan with a land area of 4 ha. There are 2 cells in the prepared Gedog TPA. Currently cell 1 is passive. If the community and scavengers sort waste, it is estimated that cell 2 will be full in the next 3 years. The results of the calculation of the investment performance of the local government of Blitar City have a high investment capacity. Waste processing is still sourced from the Blitar city budget. The Operational Budget for Waste Handling from the APBD of the city of Blitar has fluctuated and there is not even written data on the budget. The fees from the community are not enough to manage all the existing waste, so they are unable to cover the operational costs of waste processing. The UPTD in the field of waste management has not yet collected user fees in a good administrative manner, because data on fees is not yet available according to the type of classification/group of objects of fees. It is recommended that personnel take part in administrative management training for collecting waste fees, so that they have a data base for fees. Regional Regulation Number 07 of 2017 concerning Garbage/Cleaning Service Charges needs to be amended, which will be used as the basis for imposing fees according to the type of object. Collaboration between the government and business entities in providing infrastructure for waste management in the city of Blitar cannot yet be carried out. It is better to do internal improvements, for example in financing and institutions.

Keywords: *Financing, Institutional*

Abstrak

Perkembangan teknologi dan pertumbuhan penduduk berdampak pada pengelolaan sampah yang memerlukan penanganan yang tepat dan memadai karena volume sampah yang semakin hari semakin meningkat. Permasalahan utama pengelolaan sampah akhir adalah kelebihan kapasitas di TPA dan rendahnya pengelolaan sampah sebelum masuk ke TPA. Kota Blitar memiliki luas sekitar 32,57 km² dengan jumlah penduduk ± 158.313 jiwa. TPA Kota Blitar terletak di

lingkungan Ngegong, Desa Gedog, Kec. Sananwetan dengan luas tanah 4 ha. Ada 2 sel di TPA Gedog yang telah disiapkan. Saat ini sel 1 pasif. Jika masyarakat dan pemulung memilah sampah, diperkirakan sel 2 akan penuh dalam 3 tahun ke depan. Hasil perhitungan kinerja investasi pemerintah daerah Kota Blitar memiliki kapasitas investasi yang tinggi. Pengolahan sampah masih bersumber dari APBD Kota Blitar. Anggaran Operasional Penanganan Sampah dari APBD Kota Blitar fluktuatif bahkan tidak ada data tertulis anggarannya. Iuran dari masyarakat tidak cukup untuk mengelola semua sampah yang ada, sehingga tidak mampu menutupi biaya operasional pengolahan sampah. UPTD bidang pengelolaan sampah belum memungut retribusi pengguna secara administratif dengan baik, karena belum tersedianya data retribusi sesuai dengan jenis klasifikasi/kelompok objek retribusi. Disarankan agar personil mengikuti pelatihan pengelolaan administrasi pemungutan retribusi sampah, sehingga memiliki data base retribusi. Perda Nomor 07 Tahun 2017 tentang Retribusi Sampah/Kebersihan perlu diubah, yang akan digunakan sebagai dasar pengenaan retribusi sesuai jenis objek. Kolaborasi antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah di Kota Blitar belum dapat dilakukan. Sebaiknya lakukan pemberahan internal, misalnya di bidang pembiayaan dan kelembagaan.

Kata kunci : Pembiayaan, Kelembagaan

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan pertambahan penduduk, berpengaruh pada pengelolaan sampah yang memerlukan penanganan yang tepat dan memadai karena volume sampah semakin hari semakin meningkat. Dari seluruh Kota/Kabupaten di Indonesia, permasalahan utama pengelolaan sampah tingkat akhir adalah kelebihan kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan rendahnya tingkat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA. Salah satu langkah strategis dapat dilaksanakan melalui pengembangan pengelolaan sampah yang sinergis dengan pendekatan wilayah sehingga potensi yang

ada di setiap kota/kabupaten dapat dimanfaatkan dengan baik.

Kondisi eksisting Kota Blitar, merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur bagian tengah yang memiliki luas wilayah sekitar $32,57 \text{ Km}^2$ dengan jumlah penduduk ± 158.313 jiwa. TPA Kota Blitar terletak di lingkungan Ngegong, Desa Gedog, Kec. Sananwetan dengan luas tanah 4 ha. Terdapat 2 sel pada TPA Gedog yang disiapkan. Saat ini sel 1 sudah pasif, bahkan kondisi sampah sudah terisi tanah, tinggal menunggu masa panen pupuk organik sekitar 4 tahun lagi. Sedangkan sel yang masif aktif digunakan adalah sel 2. Jika masyarakat termasuk pemulung terus memilah sampah,

diperkirakan sel 2 akan penuh dalam 3 tahun kedepan. Target pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan dan strategi Kota Blitar pada tahun 2024 adalah 100%, dengan realisasi penanganan sampah Kota Blitar pada tahun 2021 sebesar 86,08%, dan realisasi total sampah yang dikelola sebesar 97,84% (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021).

Rencana Pengembangan TPA Kota Blitar untuk melayani sampah Kota Blitar membutuhkan rencana yang terstruktur dengan baik, dengan menguraikan infrastruktur spesifik dan kebutuhan untuk memberikan manfaat, maka dipandang perlu dilakukan “Kajian Pembiayaan dan Kelembagaan untuk Pengelolaan TPA Sampah Kota Blitar”.

1.1. Maksud

Maksud dari kajian ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai pembiayaan dan kelembagaan untuk pengolahan sampah di TPA Kota Blitar, yaitu:

- a. Kajian kemampuan pembiayaan terhadap Pengelolaan TPA Sampah Kota Blitar
- b. Kajian kemampuan kelembagaan terhadap Pengelolaan TPA Sampah Kota Blitar

1.2. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai **kajian pembiayaan dan kelembagaan** adalah:

1. Identifikasi potensi pembiayaan Kota Blitar Pengelolaan TPA Sampah
2. Identifikasi potensi kelembagaan Kota Blitar Pengelolaan TPA Sampah

1.3. Sasaran

Sasaran kajian ini adalah tersedianya gambaran yang berisi kajian pembiayaan dan kelembagaan Kota Blitar.

1.4. Kerangka Pikir

Kerangka pikir Kajian Pembiayaan dan Kelembagaan untuk Pengelolaan TPA Sampah Kota Blitar, pada **Gambar 1.1**.



Gambar 1.1. Kerangka Pikir

Keluaran

Keluaran dari kegiatan ini adalah Artikel pada Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review (JTEBR).

II. GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA

BLITAR DAN PERATURAN DAERAH

a. Aspek Pembiayaan

Aspek pembiayaan pengolahan sampah kota Blitar dapat bersumber dari APBD kota Blitar maupun dari besarnya Retribusi

persampahan/ kebersihan yang dipungut dari masyarakat sesuai dengan perda Retribusi yang telah ditetapkan oleh pimpinan daerah kota Blitar dan sebagai pengganti pelayanan yang diberikan kepada pemerintah kepada masyarakat dibidang persampahan/kebersihan. Selain itu sumber pembiayaan pengolahan sampah dapat dilakukan dengan melakukan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan usaha (KPBUs).

1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. APBD digunakan untuk kebutuhan daerah melalui pengeluaran rutin dan non rutin, selain itu juga merupakan prediksi perkembangan di masa yang akan datang dan perubahan yang fundamental terhadap situasi dan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan pemerintahan.

APBD kota Blitar Tahun 2021 Target Rp 885.590.000.000,- dan Realisasinya Rp 1041.510.000.000,- , melebihi target sehingga masuk kategori sangat efektif.

APBD yang sangat efektif diharapkan

dapat membiayai pengolahan persampahan di TPA.

Anggaran operasional penanganan sampah dari APBD Kota Blitar tidak tetap setiap tahunnya. Anggaran operasional penanganan sampah pada tahun 2020 turun -21,41% dari tahun 2019 sebelumnya, yaitu dari Rp 19.381.528.387 di tahun 2019 menjadi Rp. 15.231.536.862 di tahun 2020. Akan tetapi pada tahun 2021 anggaran operasional penanganan sampah naik 26,46% menjadi Rp. 19.261.641.076, akan tetapi tidak ada data. Anggaran operasional penanganan sampah pada **Tabel 2.1.**

Tabel 2.1. Anggaran Operasional Penanganan Sampah di Kota Blitar

Tahun	Anggaran (Rp)	Kenaikan Anggaran (%)	APBD (Rp)	% Terhadap APBD
2016	14.952.388.436		857.795.224.000	1,74%
2017	10.200.097.382	-31,78%	784.297.309.000	1,30%
2018	15.327.939.847	50,27%	972.204.365.136	1,57%
2019	19.381.528.387	27,49%	Nd	-
2020	15.231.536.862	-21,41%	Nd	-
2021	19.261.641.076	26,46	Nd	-

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya, 2021

Catatan: Nd = No Data

2) Retribusi Sampah

Retribusi Kebersihan di Kota Blitar didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan yang besarnya tertulis pada Tabel 2.2 di bawah ini. Retribusi akan dipungut oleh petugas pemungut retribusi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar mulai tanggal 1 sampai 15 setiap bulannya. Retribusi Kebersihan di Kota Blitar didasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan, jika diberlakukan pada Tahun 2022 sebagai dasar pemungutan retribusi berdasarkan jenis klasifikasi/ kelompok obyeknya sudah tidak berlaku, karena sudah usang selama 5 tahun.

Tabel 2.2. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Kota Blitar.

N o.	Jenis	Retribusi (Rp) / Bulan
1	Rumah Tangga	1.500,-
2	Kios / Warung / Usaha Lain	5.000,-
3	Toko / Swalayan / Grosir / Restoran / Rumah Makan	50.000,-
4	Instansi / Asrama / Kesatuan	15.000,-
5	Sekolah / Lembaga Sosial	2.000,-
6	a. Rumah Sakit (Sampah Domestik)	100.000,-
	b. Puskesmas / KIA (Sampah Domestik)	50.000,-
	c. Laboratorium / Kamar Obat / Apotek (Sampah Domestik)	50.000,-
7	Hotel / Tempat Hiburan	100.000,-
8	Bengkel / Perusahaan	10.000,-
9	Pedagang Kaki Lima	1.000,-

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan

Permukiman dan Cipta Karya, 2021

3) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan usaha (KPBU)


KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. (Pasal 1 angka 6, Perpres 38/2015).

- KPBU bukan merupakan pengalihan kewajiban
- KPBU bukan merupakan privatisasi barang publik
- KPBU bukan merupakan pinjaman (utang)



b. Aspek Kelembagaan

Penanganan sampah di Kota Blitar didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah berada di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup pelaksana penanganan sampah berada di Bidang Pengelolaan Persampahan, secara struktur pada **Gambar 2.2.**



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar
Fungsi yang melekat pada Kepala
Bidang ini meliputi :

1. Penyusunan program / kegiatan di Bidang Pengelolaan Persampahan, Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Bidang Pengelolaan Persampahan

2. Perumusan kebijakan teknis di bidang persampahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas
3. Pengumpulan data dan Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota
4. Penyusunan dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah
5. Penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu
6. Penyusunan kebijakan pembatasan, pendaurulangan, dan pemanfaatan kembalisaampah tingkat kota
7. Pelaksanaan pemilahan dan pengumpulan sampah skala kota
8. Pelaksanaan pengangkutan sampah ke TPA
9. Pelaksanaan pengolahan sampah skala kawasan dan/atau skala kota
10. Pelaksanaan pemrosesan akhir sampah
11. Penyediaan dan pemeliharaan sarpras pengolahan sampah
12. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah
13. Penetapan lokasi tempat

- penampungan sementara (TPS), tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dan/atau tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah
14. Penyusunan dan penyelenggaraan sistem tanggap darurat pengolahan sampah
15. Pemberian kompensasi dampak negative kegiatan pemrosesan akhir sampah
16. Sosialisasi & pengembangan program dan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah
17. Pembinaan pengelolaan persampahan
18. Pengembangan teknologi pengelolaan sampah
19. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah
20. Pembinaan terhadap petugas TPA dan pemulung
21. Penyusunan kebijakan perijinan pendaurulangan sampah/ pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta
22. Pelaksanaan dan pemantauan perijinan pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan
- pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta
23. Penyusunan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha)
24. Pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha)
25. Kerjasama dengan kabupaten/kota lain dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah
26. Pelaksanaan kemitraan dengan badan usaha dan masyarakat dalam pengelolaan sampah
27. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian pengangkutan, dan penempatan sampah di tempat pembuangan akhir
28. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sampah
29. Fasilitasi kegiatan pembersihan sampah di jalan-jalan dan tempat-tempat umum
30. Pengelolaan retribusi kebersihan
31. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang pengelolaan Persampahan.

Pada fungsi yang melekat pada Kepala Bidang persampahan salah satunya adalah pengelolaan retribusi kebersihan dan secara menyeluruh yaitu pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang pengelolaan Persampahan. Semua kegiatan dari awal sampai akhir sudah masuk dalam monitoring tersebut dan yang paling krusial adalah penarikan retribusi .

III. METODE PENELITIAN

Berdasarkan kerangka pikir, yaitu melakukan pengumpulan data sekunder, menghitung kinerja investasi kota Blitar Tahun 2021, nilai retribusi yang terkumpul, sumber pembiayaan operasional penanganan sampah dan analisa hasil survei data kelembagaan (fungsi dan Struktur Organisasi DLH), hasil perhitungan digunakan untuk mengevaluasi Pembiayaan dan Kelembagaan untuk Pengelolaan TPA Sampah Kota Blitar.

a. Kinerja Kapasitas Investasi Pemda

Tabel 3.1. Menghitung Kinerja Kapasitas Investasi Pemda

Kategori	Indikator
Kinerja Keuangan Daerah	Rasio kemandirian keuangan daerah
	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
	Kemampuan Pinjam Daerah (DSCR)
Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah
Kinerja Pemda	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Peringkat	
Kapasitas Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar	

Sumber : Data Diolah

b. Kinerja Keuangan

Kelayakan keuangan ditentukan untuk mendapatkan keuntungan finansial terbaik bagi penyelenggara dalam jangka waktu tertentu. Sasaran dari analisa keuangan ini untuk mengetahui apakah kegiatan yang akan dilaksanakan ini dari segi keuangan dinilai layak, dalam arti mempunyai dana yang cukup untuk membiayai pengoperasian seluruh fasilitas yang ada, dan dapat membayar kembali seluruh pinjaman beserta bunganya bila menggunakan dana pinjaman.

Analisa Kelayakan Keuangan

Skematika Analisis kelayakan dengan Membuat Perkiraan Biaya dan analisis Ekonomi-Keuangan dimulai dari beberapa langkah yaitu:


- Analisa kebutuhan Biaya pembangunan fisik
- Analisa ekonomi dan keuangan
- Pembuatan Rencana Anggaran Biaya masing-masing alternatif
- Membuat Biaya Operasi dan Pemeliharaan (OP); berupa perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan persampahan.
- Analisa kelayakan ekonomi (ENPV, EIRR, BCR dsb)
- Analisa kelayakan ekonomi (NPV, IRR, BCR dsb)

c. Kinerja Kelembagaan

Kinerja kelembagaan pada penanganan sampah di Kota Blitar didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah berada di Dinas Lingkungan Hidup dan berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

d. Rencana Kerja

Metode penggeraan Kajian Pembiayaan dan Kelembagaan untuk Pengelolaan TPA Sampah Kota Blitar, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:



Gambar 3.1 Rencana Kerja

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan difokuskan pada aspek pembiayaan dan aspek kelembagaan, aspek lainnya diasumsikan konstan. Berdasarkan dari data yang telah terkumpul dan diolah maka hasil perhitungan rasio kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Kemampuan Pinjam Daerah (DSCR), Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, maka hasilnya menunjukkan bahwa kinerja investasi pemerintah daerah Kota Blitar mempunyai kapasitas investasi tinggi, lihat **Tabel 4.1**.

Tabel 4.1. Kinerja Investasi Pemda Kota Blitar Tahun 2021

Kategori	Indikator	Skor	Bobot	Nilai
Kinerja Keuangan Daerah	Rasio kemandirian keuangan daerah	3	17%	0.50
	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	2	11%	0.22
	Kemampuan Pinjam Daerah (DSCR)	5	28%	1.39
Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	5	28%	1.39
Kinerja Pemda	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3	17%	0.50
Jumlah		18		4.0
Peringkat				B
Kapasitas Investasi Pemerintah Daerah Kota Blitar			Tinggi	

Sumber : Hasil Perhitungan Tahun 2022

Pengolahan sampah masih bersumber dari APBD kota Blitar. Anggaran operasional penanganan sampah di Kota Blitar Tahun 2019-Tahun 2021 (Tabel 2.1) dari APBD kota Blitar mengalami naik turun dan bahkan tidak ada data yang tertulis pada anggaran tersebut. Pemda kota Blitar perlu memperhatikan akan kebutuhan anggaran biaya operasional pengolahan sampah yang terus meningkat (biaya tinggi) dan pembiayaan operasional sampai saat ini masih bersumber dari APBD kota Blitar. Pemda kota Blitar perlu membuat rencana anggaran operasional pengolahan sampah ke RAPBD kota Blitar agar pengolahan sampah dapat berlangsung dengan baik. Mengingat pertumbuhan jumlah penduduk tiap tahun meningkat yang mengakibatkan timbulan sampah yang meningkat pula setiap tahunnya, sehingga menimbulkan dampak semakin berkurangnya daya tampung Tempat Pemrosesan Akhir. Dengan kata lain pemda kota Blitar perlu membuat rencana anggaran biaya operasional pengolahan sampah secara rutin setiap tahunnya ke RAPBD kota Blitar, sehingga proses pengolahan sampah dapat berjalan lancar dan anggaran tersebut dapat digunakan sebagai dasar perhitungan tarif retribusi sampah.

Pemasukan pungutan retribusi dari masyarakat belum mencukupi untuk mengelola seluruh sampah yang ada dan belum mencapai full cost recovery (FCR). Anggaran riil yang diperlukan berdasarkan kondisi keuangan daerah untuk pelayanan pengolahan sampah di TPA kota Blitar belum optimal, belum sesuai dengan yang diharapkan dapat terealisasi. Pembiayaan operasional sampah dari sumber retribusi belum mampu untuk mendukung biaya operasional pengolahan sampah. Ketersediaan data besaran retribusi berdasarkan jenis klasifikasi retribusi belum tersedia dan perlu diadministrasikan secara teratur agar mempunyai data base retribusi sampah setiap tahunnya.

Data base retribusi dapat digunakan untuk menghitung kemampuan keuangan untuk biaya operasional pengolahan sampah yang bersumber dari retribusi masyarakat. Besaran retribusi perlu didukung dengan Peraturan Daerah Walikota tentang retribusi sampah.

Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan perlu dilakukan perubahan karena berdasarkan tahun sudah usang selama 5 tahun (Tahun 2022) dan berpengaruh langsung pada besaran nilai retribusi sampah tidak sesuai dengan nilai pelayanan yang diberikan dari

pemda kota Blitar kepada masyarakat. Pemda kota Blitar, melalui Walikota perlu melakukan perubahan perda retribusi agar besaran retribusi sesuai dengan nilai ekonomi saat ini dan pelayanan persampahan yang akan diberikan pemda kepada masyarakat. Perda retribusi sampah/kebersihan yang baru perlu disosialisasikan ke masyarakat.

Belum terpisahnya antara regulator dan operator. UPTD bidang pengelolaan persampahan perlu membuat SOP penarikan retribusi sesuai jenis klasifikasi obyek retribusi (Tabel 2.2). Sampai saat ini belum tersedia data besaran retribusi sesuai jenis klasifikasi obyek retribusi dan belum melakukan penarikan retribusi secara administrasi yang baik. Pemda kota Blitar melalui UPTD perlu melakukan sosialisasi SOP retribusi serta manfaat yang diterima dengan adanya pelayanan dan pengolahan persampahan yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat masih membuang sampah secara tradisional dan belum bersedia memberikan kontribusi dalam bentuk retribusi.

Belum tersedia data base retribusi pada UPTD pengelolaan persampahan, sehingga belum dapat menghitung kemampuan keuangan untuk biaya operasional pengolahan persampahan. UPTD belum dapat

menampilkan laporan kemampuan keuangan biaya operasional persampahan kota Blitar yang bersumber dari retribusi.

Sebaiknya personil UPTD mengikuti pelatihan manajemen administrasi penarikan retribusi persampahan. Tujuannya agar UPTD memiliki data base besaran retribusi dan jenis klasifikasi obyek retribusi kota Blitar.

Jumlah personil dan kompetensi pengetahuan dalam manajemen persampahan harus mencukupi dan mumpuni sesuai dengan tugasnya. Untuk itu diperlukan personil yang mempunyai keahlian dibidang persampahan dengan cara pengembangan kualitas personil melalui training maupun kursus di bidang tersebut

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan Infrastruktur untuk pengolahan sampah kota Blitar untuk kepentingan umum belum dapat dilakukan. Tujuan dilakukan KPBU adalah pengolahan dan pengembangan persampahan TPA kota Blitar, baik dalam penyediaan infrastruktur maupun kebutuhan akan pendanaan. KPBU dapat dilaksanakan sebaiknya dilakukan perbaikan internal terlebih dahulu dari aspek pembiayaan dan aspek kelembagaan, agar pemda kota Blitar sudah mempunyai dasar

perkiraan perhitungan biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan pengolahan sampah.

Misal biaya operasional pengolahan sampah secara rutin setiap tahunnya masuk ke RAPBD kota Blitar, perbaikan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan agar besaran retribusi sesuai dengan nilai ekonomi saat ini, tersedia SOP penarikan retribusi sampah, personil UPTD mengikuti pelatihan manajemen administrasi penarikan retribusi persampahan dan personil memiliki kompetensi pengetahuan dalam manajemen persampahan.

Dari hasil pembahasan aspek pembiayaan dan aspek kelembagaan, ada beberapa yang mendapat perhatian dan perbaikan, agar dapat digunakan sebagai dasar perhitungan tarif persampahan dan penetapan besaran retribusi yang dituangkan ke dalam perda retribusi kota Blitar.

V. KESIMPULAN

- a) Kinerja Investasi Pemda Kota Blitar Tahun. Anggaran operasional penanganan sampah bersumber dari APBD Kota Blitar tidak tetap setiap tahunnya, karena masih tergantung dari alokasi APBD Kota Blitar tersedia sampai pada tahun 2018 dan selanjutnya tidak ada data.
- b) Pemasukan dari pungutan retribusi dari masyarakat belum mencukupi/belum mampu untuk mengelola seluruh sampah yang ada dan belum mencapai full cost recovery (FCR).
- c) Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, sudah kadaluwarsa (tidak valid).
- d) Belum tersedia data base retribusi pada UPTD pengelolaan persampahan, sehingga belum dapat menghitung kemampuan keuangan untuk biaya operasional pengolahan persampahan. UPTD belum dapat menampilkan laporan kemampuan keuangan biaya operasional persampahan kota Blitar yang bersumber dari retribusi
- e) Personil perlu mengikuti pelatihan manajemen administrasi penarikan retribusi persampahan dan kompetensi manajemen persampahan sehingga mempunyai keahlian di bidang persampahan dengan cara pengembangan kualitas personil melalui training maupun kursus di bidang tersebut. Personil sudah didukung dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah berada di

- Dinas Lingkungan Hidup dan berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup pelaksana penanganan sampah berada di Bidang Pengelolaan Persampahan.
- f) Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBUs) dalam penyediaan Infrastruktur untuk pengolahan sampah kota Blitar untuk kepentingan umum belum dapat dilakukan
- DAFTAR PUSTAKA**
- Abdul Halim. 2001. Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Abdul Halim, 2002, Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Pertama, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Husnan, S., dan Muhammad, S., Studi Kelayakan Proyek, Edisi Keempat, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2000.
- Kadariah. (1988). Evaluasi Proyek, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Lincoln Arsyad, 2010. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.
- Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah berada di Dinas Lingkungan Hidup dan berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2021, Tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.
- Pemerintah Kota Blitar. 2018, Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar Tahun 2018. Blitar. Dinas Lingkungan Hidup Blitar.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta Surabaya.go.id.
- Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. PUPR.